



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Sekretariat : Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141  
Telp. ( 0341 ) 404424 pesawat 2421 Malang



**UNDANG-UNDANG**

**ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
NOMOR 01/UU/DPM POLINEMA/XI/2010**

Tentang :  
**PEMILIHAN RAYA ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI MALANG**

- Menimbang: a. Bahwa proses regenerasi dan suksesi keanggotaan dan kepemimpinan di Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang dirasa penting untuk menjalankan agenda dan program kerja periode selanjutnya;  
b. Bahwa diperlukan mekanisme yang jelas dalam proses pemilihan raya di tingkat politeknik untuk memilih Ketua Umum DPM POLINEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA;  
c. Bahwa dirasa perlu untuk mewujudkan kedaulatan dari, oleh dan untuk mahasiswa;

Mengingat: Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Anggaran Dasar Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang; Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan (2), dan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN RAYA ORGANISASI  
KEMAHASISWAAN INTRA POLITEKNIK NEGERI MALANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang yang selanjutnya disebut OKI POLINEMA adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Politeknik Negeri Malang.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Sekretariat : Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141  
Telp. ( 0341 ) 404424 pesawat 2421 Malang



- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang yang selanjutnya disebut AD/ART OKI POLINEMA adalah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di OKI POLINEMA.
- (3) Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga yang mewadahi mahasiswa dalam mengaktualisasikan diri dan diatur dalam AD/ART OKI POLINEMA.
- (4) Musyawarah Mufakat Mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang selanjutnya disebut MMM POLINEMA adalah musyawarah tertinggi dalam Organisasi Kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang.
- (5) Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang selanjutnya disebut DPM POLINEMA adalah lembaga tertinggi dalam OKI POLINEMA yang memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif.
- (6) Ketua Umum DPM POLINEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA terpilih melalui mekanisme pemilihan raya.
- (7) Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang selanjutnya disebut BEM POLINEMA adalah lembaga tinggi dalam OKI POLINEMA yang memiliki kekuasaan eksekutif.
- (8) Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah pelaksana kegiatan ekstrakurikuler di tingkat politeknik.
- (9) Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah lembaga kemahasiswaan yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat jurusan.
- (10) Anggota OKI POLINEMA adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di Politeknik Negeri Malang.
- (11) Pemilihan Raya OKI POLINEMA yang selanjutnya disebut Pemira OKI POLINEMA adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua Umum DPM POLINEMA secara perseorangan serta Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA secara berpasangan.
- (12) Peserta Pemilihan Raya OKI POLINEMA yang selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah anggota OKI POLINEMA yang mencalonkan/dicalonkan untuk menjadi Ketua Umum DPM POLINEMA atau Presiden/Wakil Presiden BEM POLINEMA.
- (13) Komisi Pemilihan Raya OKI POLINEMA yang selanjutnya disebut KPR OKI POLINEMA adalah penyelenggara pemira OKI POLINEMA yang kepanitiaannya bersifat sementara dan mandiri.

**BAB II  
ASAS, PELAKSANAAN  
DAN PENYELENGGARA PEMIRA**

**Pasal 2**

Pemira OKI POLINEMA dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Sekretariat : Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141  
Telp. ( 0341 ) 404424 pesawat 2421 Malang



**Pasal 3**

Pemira OKI POLINEMA diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum DPM POLINEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA.

**Pasal 4**

Tahapan penyelenggaraan Pemira OKI POLINEMA meliputi:

- a. Pembentukan kepanitiaan pemira OKI POLINEMA,
- b. Pendaftaran dan penetapan peserta pemira,
- c. Seleksi peserta pemira melalui interview dan debat terbuka,
- d. Masa kampanye,
- e. Masa tenang,
- f. Pemungutan dan penetapan hasil penghitungan suara,
- g. Pelantikan.

**Pasal 5**

Pemira OKI POLINEMA diselenggarakan oleh KPR OKI POLINEMA dan diawasi sepenuhnya oleh DPM POLINEMA.

**BAB III  
KPR OKI POLINEMA**

**Bagian Pertama  
Umum**

**Pasal 6**

- (1) Dalam menyelenggarakan pemira OKI POLINEMA, KPR OKI POLINEMA bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Struktur dan pembagian tugas dan wewenang anggota KPR OKI POLINEMA diserahkan kepada internal KPR OKI POLINEMA.

**Bagian Kedua  
Keanggotaan**

**Pasal 7**

- (1) Keanggotaan KPR OKI POLINEMA terdiri atas seorang ketua dan anggota.
- (2) Ketua KPR OKI POLINEMA dipilih melalui sidang pleno DPM POLINEMA.
- (3) Anggota KPR OKI POLINEMA merupakan perwakilan dari DPM POLINEMA, BEM POLINEMA, UKM dan HMJ yang ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Umum DPM POLINEMA.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Sekretariat : Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141  
Telp. ( 0341 ) 404424 pesawat 2421 Malang



**Pasal 8**

Anggota KPR melaksanakan tugasnya terhitung setelah dikeluarkannya surat keputusan pembentukan panitia oleh DPM POLINEMA hingga dicabut kewajibannya setelah dikeluarkan surat keputusan pembubaran panitia oleh DPM POLINEMA.

**Pasal 9**

Syarat untuk menjadi ketua KPR OKI POLINEMA adalah:

- a. Anggota aktif OKI POLINEMA;
- b. Mendapat persetujuan dari Ketua Umum UKM/HMJ POLINEMA atau Presiden BEM POLINEMA atau Ketua Umum DPM POLINEMA;
- c. Memiliki IPK minimal 2,50;
- d. Bersedia untuk menjalankan seluruh kewajiban sebagai panitia;
- e. Bukan pengurus partai politik;
- f. Tidak sedang cuti kuliah dan terancam DO;

**Bagian Ketiga**

**Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

**Pasal 10**

Tugas dan Kewajiban KPR OKI POLINEMA adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemira OKI POLINEMA;
- b. Membuat struktur dan pembagian tugas anggota KPR OKI POLINEMA;
- c. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemira OKI POLINEMA kepada seluruh anggota OKI POLINEMA;
- d. Membuat syarat administratif bagi calon Ketua Umum DPM POLINEMA dan presiden/wakil presiden BEM POLINEMA.
- e. Menetapkan calon anggota DPM POLINEMA, presiden dan wakil presiden BEM POLINEMA berdasarkan verifikasi.
- f. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan interview, debat terbuka, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan pelantikan;
- g. Membuat tatacara pelaksanaan interview, debat terbuka, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara dan pelantikan;
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemira OKI POLINEMA maksimal 2 (dua) minggu setelah penetapan hasil pemira OKI POLINEMA;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi dan pimpinan Politeknik Negeri Malang;
- k. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- l. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris KPR OKI POLINEMA;
- m. Menyampaikan informasi kegiatan kepada peserta pemira;
- n. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran;
- o. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemira kepada DPM POLINEMA.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Sekretariat : Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141  
Telp. ( 0341 ) 404424 pesawat 2421 Malang



**Pasal 11**

Wewenang KPR OKI POLINEMA adalah:

- a. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib pemira OKI POLINEMA;
- b. Membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan AD/ART OKI POLINEMA, Undang-Undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh DPM POLINEMA;
- c. Melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam Pemira OKI POLINEMA;
- d. Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam OKI POLINEMA.

**BAB V  
PERSYARATAN PESERTA**

Bagian Pertama  
Ketua Umum DPM POLINEMA

**Pasal 12**

- (1) Peserta pemira untuk pemilihan Ketua Umum DPM POLINEMA adalah perseorangan.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi peserta pemira setelah memenuhi persyaratan.

**Pasal 13**

Persyaratan peserta untuk pemilihan Ketua Umum DPM POLINEMA ialah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif OKI POLINEMA;
- c. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat jurusan dan politeknik saat lolos verifikasi;
- d. Bukan pengurus partai politik;
- e. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan KHS terakhir;
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- g. Tidak sedang cuti kuliah dan terancam DO;
- h. Mendapat dukungan dari ketua umum atau pimpinan organisasi kemahasiswaan OKI POLINEMA;
- i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- j. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh KPR OKI POLINEMA;
- k. Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih.

**Pasal 14**

Persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf h meliputi:

- a. Calon Ketua Umum DPM POLINEMA diusulkan oleh satu organisasi kemahasiswaan di OKI POLINEMA.
- b. Setiap organisasi kemahasiswaan OKI POLINEMA berhak mendukung satu atau lebih calon Ketua Umum DPM POLINEMA yang didelegasikan.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Sekretariat : Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141  
Telp. ( 0341 ) 404424 pesawat 2421 Malang



**Bagian Kedua  
Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA**

**Pasal 15**

- (1) Peserta pemira untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA adalah perseorangan secara berpasangan.
- (2) Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi peserta pemira setelah memenuhi persyaratan.

**Pasal 16**

Persyaratan Peserta untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA ialah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif OKI POLINEMA;
- c. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat jurusan dan politeknik saat lolos verifikasi;
- d. Bukan pengurus partai politik;
- e. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan KHS terakhir;
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- g. Tidak sedang terancam DO;
- h. Mendapat dukungan dari ketua umum atau pimpinan organisasi kemahasiswaan OKI POLINEMA;
- i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- j. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh KPR OKI POLINEMA;
- k. Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih.

**Pasal 17**

Persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf h meliputi:

- a. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA diusulkan satu atau dua organisasi kemahasiswaan di OKI POLINEMA.
- b. Setiap organisasi kemahasiswaan OKI POLINEMA hanya berhak mendukung Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA yang didelegasikan.

**Pasal 18**

- (1) Jika tidak terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA yang mendaftar, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA paling lama 2x24 jam.
- (2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA yang mendaftar, maka penentuan kekuasaan eksekutif diserahkan kepada MMM POLINEMA.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Sekretariat : Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141  
Telp. ( 0341 ) 404424 pesawat 2421 Malang



**Pasal 19**

- (1) Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA yang lolos verifikasi, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA paling lama 2x24 jam.
- (2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA yang lolos verifikasi, maka penentuan kekuasaan eksekutif diserahkan kepada MMM POLINEMA.

**Pasal 20**

- (1) Jika hanya terdapat satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA, maka akan lakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA paling lama 2x24 jam.
- (2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tapi tetap hanya terdapat satu pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA, maka Pemira OKI POLINEMA tetap dilaksanakan.
- (3) Satu pasang calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA yang dimaksud dalam ayat (2), akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA terpilih apabila memperoleh suara minimal sebanyak 50 % ditambah satu suara dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Jika pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA tidak memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), maka penentuan kekuasaan eksekutif diserahkan kepada MMM POLINEMA.

**Pasal 21**

- (1) Jika salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA sampai pada saat hari pemungutan suara dan masih terdapat dua atau lebih pasangan calon, maka pemira OKI POLINEMA tetap dilanjutkan.
- (2) Jika salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA sampai pada saat hari pemungutan suara, dan hanya terdapat satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA, maka pemira OKI POLINEMA tetap dilaksanakan
- (3) Satu pasang calon Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA yang dimaksud dalam ayat (2) akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA terpilih apabila memperoleh suara minimal sebanyak 50% ditambah satu suara dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Jika ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terpenuhi maka penentuan kekuasaan eksekutif diserahkan kepada MMM POLINEMA.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Sekretariat : Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141  
Telp. ( 0341 ) 404424 pesawat 2421 Malang



**BAB VI  
INTERVIEW, DEBAT TERBUKA,  
KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE**

Bagian Pertama  
Interview dan Debat Terbuka

Pasal 22

- (1) Interview merupakan wahana menggali visi-misi peserta pemira OKI POLINEMA.
- (2) Waktu dan tempat dilaksanakannya interview ditentukan oleh KPR OKI POLINEMA.
- (3) Interview bersifat tertutup untuk umum.

Pasal 23

- (1) Interview dilakukan oleh ketua umum atau pimpinan tertinggi organisasi kemahasiswaan OKI POLINEMA.
- (2) Bila ketua umum atau pimpinan tertinggi organisasi kemahasiswaan OKI POLINEMA yang dimaksud ayat (1) berhalangan hadir, dapat diwakilkan.
- (3) Peserta pemira OKI POLINEMA yang tidak mengikuti proses interview tidak dapat mengikuti proses pemira selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Debat terbuka merupakan wahana menggali visi-misi dan wawasan peserta pemira OKI POLINEMA.
- (2) Waktu dan tempat dilaksanakannya debat terbuka ditentukan oleh KPR OKI POLINEMA.
- (3) Debat terbuka bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 25

- (1) Debat terbuka dipimpin oleh seorang moderator yang netral dan tidak berpihak yang diusulkan oleh KPR OKI POLINEMA.
- (2) Debat terbuka dibagi dalam beberapa sesi dengan topik permasalahan yang berbeda.
- (3) Seluruh anggota OKI POLINEMA berhak untuk bertanya kepada peserta debat terbuka sesuai dengan tata cara yang ada.
- (4) Tata tertib debat terbuka ditetapkan oleh KPR OKI POLINEMA.

Bagian Kedua  
Kampanye

Pasal 26

Kampanye pemira OKI POLINEMA dilakukan dengan prinsip yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Sekretariat : Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141  
Telp. ( 0341 ) 404424 pesawat 2421 Malang



**Pasal 27**

- (1) Bentuk kampanye pemira OKI POLINEMA terdiri atas:
  - a. Kampanye lisan
  - b. Kampanye media
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye ditetapkan dengan ketetapan KPR.

**Pasal 28**

Materi kampanye pemira OKI POLINEMA calon Ketua Umum DPM POLINEMA, calon presiden dan calon wakil presiden BEM POLINEMA meliputi visi, misi dan program kerja.

**Pasal 29**

Kampanye pemira OKI POLINEMA dapat dilakukan dengan melalui :

- a. Pertemuan tatap muka
- b. Media massa cetak dan elektronik
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada mahasiswa
- d. Pemasangan alat peraga di lingkungan Politeknik Negeri Malang.
- e. Kegiatan lain yang tak melanggar larangan kampanye dan peraturan OKI POLINEMA.

**Bagian Ketiga  
Pendanaan Kampanye**

**Pasal 30**

Dana kegiatan kampanye pemira OKI POLINEMA calon Ketua Umum DPM POLINEMA, calon presiden dan calon wakil presiden BEM POLINEMA menjadi tanggung jawab para peserta pemira.

**Pasal 31**

- (1) Dana kampanye bersumber dari:
  - a. Peserta pemira
  - b. Sumbangan yang sah menurut perundangan OKI POLINEMA.
  - c. Sumbangan perseorangan
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

**Pasal 32**

- (1) Para peserta pemira dilarang menerima sumbangan yang berasal dari :
  - a. Partai Politik
  - b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya
  - c. Perusahaan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsi



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Sekretariat : Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141  
Telp. ( 0341 ) 404424 pesawat 2421 Malang



- (2) Peserta pemira yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPR OKI POLINEMA dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada MMM POLINEMA setelah 7 hari masa kampanye berakhir.
- (3) Peserta pemira yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Bagian Keempat  
Larangan kampanye**

**Pasal 33**

Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang :

- a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau lainnya.
- b. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswa
- c. Mengganggu ketertiban umum
- d. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau peserta pemira
- e. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemira
- f. Berkampanye di tempat ibadah dan perpustakaan
- g. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada mahasiswa lainnya.
- h. Memasang bahan kampanye diluar lingkungan Politeknik Negeri Malang.

**BAB VII  
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA**

**Bagian Pertama  
Pemungutan Suara**

**Pasal 34**

- (1) Pemungutan suara Pemira OKI POLINEMA dilaksanakan di seluruh jurusan baik secara bertahap maupun bersamaan.
- (2) Hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara ditetapkan oleh KPR OKI POLINEMA.
- (3) Tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan keputusan KPR OKI POLINEMA.

**Pasal 35**

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara ialah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di Politeknik Negeri Malang.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Sekretariat : Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141  
Telp. ( 0341 ) 404424 pesawat 2421 Malang



**Bagian Kedua  
Penghitungan Suara**

**Pasal 36**

- (1) Penghitungan suara untuk pemira Ketua Umum DPM POLINEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA dilakukan secara bersamaan ditingkat politeknik.
- (2) Tata cara penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan ketentuan KPR OKI POLINEMA.

**BAB VIII  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN RAYA  
DAN CALON TERPILIH**

**Pasal 37**

- (1) Hasil pemilihan raya ditetapkan oleh KPR OKI POLINEMA.
- (2) Calon terpilih Ketua Umum DPM POLINEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA ditetapkan oleh KPR OKI POLINEMA.

**Pasal 38**

Penetapan calon terpilih Ketua Umum DPM POLINEMA didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak.

**Pasal 39**

Penetapan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden BEM POLINEMA didasarkan pada pasangan yang memperoleh suara terbanyak atau 50 % (lima puluh persen) dari total pemilih yang memilih ditambah 1 (satu).

**BAB IX  
SENGKETA DAN SANKSI PEMIRA  
OKI POLINEMA**

**Bagian Pertama  
Perselisihan Hasil Pemira OKI POLINEMA**

**Pasal 40**

- (1) Perselisihan hasil pemira OKI POLINEMA adalah perselisihan antara KPR OKI POLINEMA dan peserta pemira mengenai penetapan perolehan suara pemira OKI POLINEMA.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemira OKI POLINEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Sekretariat : Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141  
Telp. ( 0341 ) 404424 pesawat 2421 Malang



**Pasal 41**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemira OKI POLINEMA, peserta pemira dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPR OKI POLINEMA kepada DPM POLINEMA.
- (2) Peserta pemira mengajukan permohonan kepada DPM POLINEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemira oleh KPR OKI POLINEMA.
- (3) KPR OKI POLINEMA wajib menindaklanjuti putusan DPM POLINEMA.

**Bagian Kedua**

**Pelanggaran Administrasi Pemira**

**Pasal 42**

Pelanggaran administrasi pemira OKI POLINEMA adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan dan/atau ketetapan KPR.

**Pasal 43**

- (1) Pelanggaran administrasi pemira OKI POLINEMA diselesaikan oleh KPR OKI POLINEMA.
- (2) Tata cara mengenai penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketetapan KPR OKI POLINEMA.

**Bagian Ketiga**

**Sanksi Pelanggaran**

**Pasal 44**

Setiap mahasiswa dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh KPR OKI POLINEMA didenda Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

**Pasal 45**

Peserta pemira yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) didenda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), didiskualifikasi sebagai peserta pemira, dicabut hak pilihnya dan diberhentikan sebagai anggota aktif OKI POLINEMA.

**Pasal 46**

- (1) Setiap mahasiswa dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf a, b, c, d dan g dicabut sebagai anggota aktif dan didenda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Setiap mahasiswa dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf e, f, dan h didenda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Sekretariat : Jl. Sukarno Hatta 9 PO BOX 04 65141  
Telp. ( 0341 ) 404424 pesawat 2421 Malang



**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, dapat menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemira OKI POLINEMA.

**Pasal 48**

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Pemilihan Raya.

**Pasal 49**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Desember 2010

Menyetujui,

Wakil Ketua II

Sekretaris Jenderal

Ttd.

Ttd.

**Ranita Widyaretnani**  
NIM. 0841220005

**Farida Rahmawati**  
NIM. 0831410002

Ketua Umum

Wakil Ketua I

Ttd.

Ttd.

**Rama Permana Putra**  
NIM. 0831140031

**Amirudin Rakhmadani**  
NIM. 0831310021

Mengetahui,  
Pembantu Direktur III

Ttd.

**Drs. Mohammad Wahdi, M.AB.**  
NIP. 19620801 198811 1 001